



PUTUSAN

Nomor 69/PID.SUS/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **IRFAN BUGIS Alias ONGEN;**
Tempat Lahir : Tual;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 9 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Dr. J. Leimena Rt.002/Rw001 Desa Ketsoblar,
Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMP (Berijasah);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
2. perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tual, sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
6. perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 september 2019;

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT AMB



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
10. Perpanjangan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2019;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 16 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum bernama: Albertha M.R.P, Ohoiwutun,SH, beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tual, sesuai dengan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa didalam persidangan kuasa khusus Nomor : 40/Pid.sus/2019/PN Tul tertanggal 15 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual tanggal 27 Mei 2019 Nomor : PDM-06/TUAL/Ep.3/05/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa IRFAN BUGIS Alias ONGEN pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu dalam Tahun 2019 bertempat didaerah Werhir Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Melakukan perbuatan **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIT, Terdakwa menghubungi saksi Fuad Hajar Thaha (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) via Handphone untuk memesan dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 WIT saksi Fuad Hajar Thaha menyuruh salah satu kurirnya utuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu yang sudah Terdakwa pesan, setelah itu Terdakwa menggunakan shabu-shabu



tersebut dan sisanya Terdakwa pisahkan menjadi 2 (dua) plastik klem dengan tujuan agar saat digunakan tidak langsung habis;

- Bahwa Kemudian saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH (ketiganya Anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku) mendapatkan informasi / laporan dari masyarakat bahwasanya Terdakwa sedang memiliki, menyimpan, mengusai dan sering menggunakan shabu-shabu di dalam kamar kos Terdakwa yang berada di daerah Werhir Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH diberikan tugas untuk melaksanakan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi / laporan dari masyarakat tersebut, setelah itu pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 03.30 WIT, saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH masuk kedalam kamar kos Terdakwa untuk melakukan penggebedan, setelah itu saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan kamar kos Terdakwa serta barang-barang yang berada didalam kamar kos Terdakwa yang disaksikan langsung oleh Saksi Selestina Weringkukly yang sedang bermalam didalam kamar kos Terdakwa, setelah itu pada saat saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH melakukan penggeledahan, saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH didalam kamar kos Terdakwa menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah korek api beserta 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan : a) 3 (tiga) bungkus plastik klem ukuran sedang yang didalamnya terdapat sejumlah plastik klem yang berisikan sisa residu shabu, b) 1 (satu) buah gunting ukuran sedang, c) 1 (satu) buah plastik klem ukuran sedang berisi 6 (enam) buah cotton bud, d) 1 (satu) buah skop dari sedotan, e) 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam berisikan : a) 1 (satu) buah bong, b) 8 (delapan) buah plastik klem berisikan sisa residu shabu, c) 2 (dua) buah korek api gas, d) 2 (dua) skop sedotan, e) 1 (satu) buah potongan slang ukuran kecil, f) 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam berisikan 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT AMB



nomor IMEI : 359755066755691 dengan nomor kartu 082248819400, setelah menemukan barang bukti tersebut didalam kamar kos Terdakwa, saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH mengamankan Terdakwa dan Saksi Selestina Weringkukly;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1191.02.19.00.12 tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM di Ambon, telah melakukan pengujian plastik klip yang terbungkus amplop coklat, bersikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,10 (nol koma satu gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut : **Pemerian** : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, **Hasil Uji** : **Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif**, sesuai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Catatan** : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu (*Metamfetamina*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa IRFAN BUGIS Alias ONGEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa IRFAN BUGIS Alias ONGEN pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 03.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam Tahun 2019 bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang berada didaerah Werhir Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Melakukan perbuatan ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH (ketiganya Anggota Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku) mendapatkan informasi / laporan dari masyarakat bahwasanya Terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan sering menggunakan shabu-shabu di dalam kamar kos Terdakwa yang berada didaerah Werhir Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH diberikan tugas untuk melaksanakan penyelidikan terkait dengan kebenaran informasi / laporan dari masyarakat tersebut, setelah itu pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 03.30 WIT, saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH masuk kedalam kamar kos Terdakwa untuk melakukan penggrebekan, setelah itu saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH melakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan kamar kos Terdakwa serta barang-barang yang berada didalam kamar kos Terdakwa yang disaksikan langsung oleh Saksi Selestina Weringkukly yang sedang bermalam didalam kamar kos Terdakwa, setelah itu pada saat saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH melakukan penggeledahan, saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH didalam kamar kos Terdakwa menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah Bong (alat hisap shabu), 1 (satu) buah korek api beserta 1 (satu) buah sumbu api, 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan : a) 3 (tiga) bungkus plastik klem ukuran sedang yang didalamnya terdapat sejumlah plastik klem yang berisikan sisa residu shabu, b) 1 (satu) buah gunting ukuran sedang, c) 1 (satu) buah plastik klem ukuran sedang berisi 6 (enam) buah cutton bud, d) 1 (satu) buah skop dari sedotan, e) 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam berisikan : a) 1 (satu) buah bong, b) 8 (delapan) buah plastik klem berisikan sisa residu sabu, c) 2 (dua) buah korek api gas, d) 2 (dua) skop sedotan, e) 1 (satu) buah potongan slang ukuran kecil, f) 1 (satu)

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sumbu api, 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam berisikan 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam nomor IMEI : 359755066755691 dengan nomor kartu 082248819400, setelah menemukan barang bukti tersebut didalam kamar kos Terdakwa, saksi Rezky Pratama Masuku, SH, saksi Risman, SE dan saksi Chairil A. Lewenussa, SH mengamankan Terdakwa dan Saksi Selestina Weringkukly;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1191.02.19.00.12 tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM di Ambon, telah melakukan pengujian plastik klip yang terbungkus amplop coklat, bersikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,10 (nol koma satu gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut : **Pemerian** : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, **Hasil Uji** : **Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif**, sesuai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Catatan** : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (*Metamfetamina*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan juga bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa IRFAN BUGIS Alias ONGEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa IRFAN BUGIS Alias ONGEN pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam Tahun 2019 bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang berada didaerah Werhir Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Melakukan perbuatan **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIT, Terdakwa menghubungi saksi Fuad Hajar Thaha (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) via Handphone untuk memesan dan membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 WIT saksi Fuad Hajar Thaha menyuruh salah satu kurirnya untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu yang sudah Terdakwa pesan, setelah itu Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara botol aqua dilubangi oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan sedotan putih dan menaruh pipa kaca (*pirex*) yang didalamnya telah dimasukkan Narkotika jenis shabu-shabu, setelah semua terpasang, Terdakwa mengambil korek api gas dan membakar bagian bawah pipa kaca (*pirex*) sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut terdakwa hisap sampai habis, setelah itu sisa dari Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa pisahkan menjadi 2 (dua) plastik klem dengan tujuan agar saat digunakan tidak langsung habis;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku No.Lab : 033-K-21/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Ritha Tahitu, M.Kes NIP.19620905 199602 2 001 selaku Plh. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku, diperoleh hasil pemeriksaan sampel Urine Terdakwa dengan hasil : *Morphine* : *Negatif*, *Amphetamine* : **Positif**, *THC* : *Negatif*, *Benzodiaspine* : *Negatif*, *Methamphetamine* : **Positif**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1191.02.19.00.12 tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia Balai POM di Ambon, telah melakukan pengujian plastik klip yang terbungkus amplop coklat, bersikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,10 (nol koma satu gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut : **Pemerian** : Serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, **Hasil Uji** : **Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif**, sesuai Golongan I Nomor



Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Catatan** : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku, Nomor : R/39/II/KA/TAT/2019/BNNP, Sifat : Rahasia, Perihal : Rekomendasi a.n. Irfan Bugis Alias Ongen tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Drs.M.Aris Purnomo selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Maluku, disampaikan bahwa pada Hari Senin tanggal 04 Maret 2019 telah dilakukan Asesmen terpadu yang terdiri dari assesmen hukum dan asesmen medis di BNNP Maluku, berdasarkan pada hasil Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka Irfan Bugis Alias Ongen, diberikan Rekomendasi sebagai berikut :

a. Asesmen Hukum :

- 1) Tersangka terindikasi sebagai penyalahguna narkotika golongan I jenis Ganja dan Shabu;
- 2) Barang Bukti berupa 2 (dua) paket plastic bening berukuran kecil yang masing-masing berisikan serbuk Kristal bening yang diduga nerkotika jenis shabu dengan berat total paket 0,10 gram;
- 3) Tersangka mulai menggunakan shabu th. 2018 s/d 2019 (2-3 kali seminggu);
- 4) Tersangka atas nama Irfan Bugis Alias Ongen tiddak pernah dihukum;
- 5) Tersangka tersebut tidak terindikasi terlebit dalam jaringan lokal;
- 6) Pasal yang dikenakan adalah pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika ;
- 7) Menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diakhir menjalani pidana dapat dilakukan rehabilitasi.

b. Asesmen Medis :

- 1) Bahwa tersangka sebagai pengguna narkotika Golongan I jenis shabu pada Skor DAST (*Drug Abuse Screening Test*) 6 sebagai pengguna tingkat Moderat;
- 2) Pada saat ditangkap dilakukan pemneriksaan urine dengan hasil urine Positif (+) Amphetamine dan Methamphetamine ;
- 3) Bahwa tersangka mulai menggunakan Alkohol Th. 2017 (2-3 kali seminggu) .

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT AMB



- 4) Bahwa tersangka mulai menggunakan menggunakan shabu Th. 2018 s.d 2019 (3-4 seminggu);
- 5) Tingkat ketergantungan narkoba pada tingkat moderat (skor DAST 6).
- 6) Skor Assist (*Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test*) :
P1 (Tembakau) SKOR 36 (Tinggi)
P2 (Alkohol) SKOR 29 (tinggi)
P5 (Shabu) SKOR 29 (tinggi)

c. Rekomendasi :

- 1) Menjalani prose hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- 2) Pada akhir masa putusan pidana tersangka dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (Rawat Inap di Baddoka Makasar) selama 6 (enam) bulan;
- 3) Ketentuan rehabilitasi merujuk angka 1 huruf (d) tersebut diatas.
- 4) Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu (*Metamfetamina*) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Perbuatan Terdakwa IRFAN BUGIS Alias ONGEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Tual tanggal 5 September 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Bugis** alias **Ongen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu- shabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** dalam surat dakwaan ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irfan Bugis** alias **Ongen** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama



Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu)2 (dua) paket plastik bening berukuran kecil yang masing-masing berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total paket 0,10 gram;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap);
- 1 (satu) buah korek apai, beserta 1 (satu) buah sumbu api;
- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan;
 - 3 (tiga) buah plastik klem ukuran sedang yang didalamnya terdapat plastik klem yang berisikan sisa residu shabu;
 - 1 (satu) buah gunting ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah plastik klem ukuran sedang berisi 6 (enam) buah cotton bud;
 - 1 (satu) buah skop dari sedotan;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam berisikan;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 8 (delapan) buah plastik klem berisikan sisa residu shabu;
 - 2 (dua) buah kork api gas;
 - 2 (dua) sekop sedotan;
 - 1 (satu) buah potongan selang ukuran kecil
 - 1 (satu) buah sumbu api;
- 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam berisikan 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah hape merk nokia warna hitam nomor IMEI; 359755066755691 dengan nomor kartu 082248819400;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tual telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Bugis** alias **Ongen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu)2 (dua) paket plastik bening berukuran kecil yang masing-masing berisikan serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total paket 0,10 gram;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap);
 - 1 (satu) buah korek apai, beserta 1 (satu) buah sumbu api;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang berisikan;
 - 3 (tiga) buah plastik klem ukuran sedang yang didalamnya terdapat plastik klem yang berisikan sisa residu shabu;
 - 1 (satu) buah gunting ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah plastik klem ukuran sedang berisi 6 (enam) buah cotton bud;
 - 1 (satu) buah skop dari sedotan;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam berisikan;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 8 (delapan) buah plastik klem berisikan sisa residu shabu;
 - 2 (dua) buah kork api gas;
 - 2 (dua) sekop sedotan;
 - 1 (satu) buah potongan selang ukuran kecil
 - 1 (satu) buah sumbu api;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok surya gudang garam berisikan 4 (empat) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah hape merk nokia warna hitam nomor IMEI; 359755066755691 dengan nomor kartu 082248819400;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 17 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 40//Akta.Pid.Sus/2019/PN Tul, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 22 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 22 Oktober 2019 dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Hakim Tunggal terkait dengan pengenaan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa Irfan Bugis Alias Ongen, namun Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** oleh Hakim Tunggal yang tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
- 2) Bahwa terkait dengan penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun oleh Hakim Tunggal, terdapat kerancuan dalam pertimbangan Hakim Tunggal pada **Halaman 23** putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Tanggal 10 Oktober 2019 Paragraf tiga yang menyatakan "*Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan menghukum Terdakwa selama 4 (empat) tahun penjara, oleh hakim bahwa tidaklah tepat jika Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang memiliki dan menguasai narkotika dengan tujuan untuk mencari keuntungan ekonomis, dimana dari hasil pemeriksaan barang bukti shabu-shabu tersebut diatas kurang dari 1 gram dan adalah benar /*

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT AMB



positif mengandung Methamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan didalam urine terdakwa terbukti secara positif mengandung Methamphetamine”

Bahwa tidak tepat Hakim Tunggal dalam pertimbangan tersebut diatas menyatakan “*tidaklah tepat jika Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang memiliki dan menguasai narkotika dengan tujuan untuk mencari keuntungan ekonomis*”, hal ini sangat jelas dalam putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Tanggal 10 Oktober 2019 **Halaman 2** yang pada pokoknya tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 05 Spetemver 2019 menyatakan Terdakwa Irfan Bugis Alias Ongen secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **melainkan bukan** Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga korelasi yuridisnya pertimbangan Tunggal yang menyatakan “*tidaklah tepat jika Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang memiliki dan menguasai narkotika dengan tujuan untuk mencari keuntungan ekonomis*”, merupakan pertimbangan dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 3) Bahwa Hakim Tunggal dalam putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Tanggal 10 Oktober 2019 **Halaman 21 s/d 22**, telah menjabarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, namun tidak mencantumkan **Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim** sebagai syarat dapat dikenakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010;

Bahwa diketahui bersama penggenaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 ditujukan untuk Pecandu Narkotika sebagaimana Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT AMB



Tahun 2009 tentang Narkotika (Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010);

Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika menyatakan :

- a) **Pecandu Narkotika** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis;
- b) **Korban Penyalahgunaan Narkotika** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;
- c) **Ketergantungan Narkotika** adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Tanggal 10 Oktober 2019 **Halaman 20 s/d 21**, tidak diketemukan fakta persidangan berupa **Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim** dan Terdakwa Irfan Bugis Alias Ongen **bukan kategori** Pencandu Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Ketergantungan Narkotika melainkan murni Penyalahguna Narkotika sehingga tidak dapat dikenakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 terhadap diri Terdakwa Irfan Bugis Alias Ongen;

- 4) Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tual tidak memberikan efek pencegahan (*deterrence*) pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (*potential offender*) yang sama ;
 - Disamping untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan, pemidanaan memiliki tujuan mulia yakni untuk mencegah agar mereka yang hendak melakukan kejahatan yang sama berpikir akan konsekwensi dari perbuatan yang akan dilakukannya tersebut, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yakni melakukan tindak pidana Narkotika haruslah memiliki kepastian (*certainty*) bahwa pidana yang dijatuhkan adalah pidana yang berat (*severity*).



- Hukuman yang dikatakan memiliki efek jera ketika rasa takut atau penjatuhan hukuman sebenarnya mengarah ke persesuaian. Dalam pandangan "**Utilitarian**" bahwa "*Punishment is Justified either to make the majority secure and thus happy or to maximize rights protection or both*" (Jeffrie G. Murphy and Jules L. Coleman, *The Philosophy of law an Introduction to Jurisprudence, (United States of America : by Rowman & Allanheld Publishers, 1984)*, hal. 123), adapun maksudnya bahwa penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan dibenarkan untuk membuat sebagian besar masyarakat (kelompok mayoritas) merasa aman atau untuk memaksimalkan perlindungan hak atau bahkan keduanya.
- Penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan dapat mencegah terjadinya kejahatan atau mencegah timbulnya kejahatan lainnya, adapun cara yang dapat diikuti diantaranya adalah :
 - 1) Pencegahan Khusus (*special deterrence*) diartikan bahwa pengalaman dihukum dapat mempengaruhi pelaku kejahatan sedemikian rupa sehingga ia menjadi takut untuk mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Pencegahan ini melibatkan penggunaan ancaman atau sanksi pidana untuk menghalangi individu melakukan tindak pidana lebih lanjut.
 - 2) Pencegahan umum (*general deterrence*) dipahami bahwa ketika orang lain tahu bahwa pelaku kejahatan telah dihukum (maksudnya digunakan sebagai contoh bagi orang lain), maka mereka yang berniat untuk melakukan kejahatan mungkin akan cenderung takut untuk terlibat dalam tindak pidana. Hal ini mengacu pada, apakah ancaman atau sanksi pidana yang diberikan kepada satu orang menghalangi orang lain untuk terlibat dalam perilaku criminal.
 - 3) Pencegahan secara *persuasif*, bahwa penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan berupa hukuman tertentu (misalnya, penahanan) akan membuat pelaku kejahatan tidak bebas sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi.
 - 4) Pencegahan secara *reformatif* atau *rehabilitasi*, bahwa saat hukuman yang dijatuhkan tidak membuat pelaku kejahatan menjadi takut, maka metode *reformatif* atau *rehabilitasi* harus disediakan negara sehingga pelaku kejahatan saat menjalankan



masa penahannya dapat belajar dan mereformasi atau merahabilitasi diri untuk kembali kepada masyarakat.

- Menurut Rummelink, hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan. Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan 3R dan 1D. 3R itu ialah *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution*, sedangkan 1D ialah **Deterrence** yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence*. (pencegahan khusus dan pencegahan umum). (Jan Rummelink, *Hukum Pidana*” Komentari atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2003), hal. 14);
- Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tual dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** terhadap Terdakwa Irfan Bugis Alias Ongen yang telah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, tidaklah memberikan efek pencegahan (*deterrence effect*) bagi mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan yang sama (*potential offender*). Setiap pelaku tindak pidana sebelum melakukan tindak pidana pastilah sudah memikirkan konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi (*rational choice*), termasuk didalamnya konsekuensi pemidanaan yang akan dijalani. Oleh karenanya putusan yang setimpal dari majelis hakim haruslah dijatuhkan kepada Terdakwa Irfan Bugis Alias Ongen, sehingga putusan yang setimpal tersebut akan memberikan efek jera pada calon pelaku kejahatan yang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama, sebab kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kejahatan yang serius dan diancam dengan pidana yang berat.

- 5) Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tual tidak mencerminkan Tindak Pidana Narkotika sebagai Kejahatan yang luar biasa (*Extraordinary Crime*)

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejahatan narkoba yang sejak lama menjadi musuh bangsa ini kian mengkhawatirkan bangsa-bangsa beradab hingga saat ini, geliat mafia seakan tak mampu terbendung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan dunia meski dengan begitu gencarnya memerangi kejahatan ini, masyarakat dapat sering mendengar pernyataan tentang membangun komitmen bersama memberantas narkoba oleh seluruh dunia, tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, namun ternyata peredaran gelap narkoba terus merajalela, berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkoba merupakan *extraordinary crime*.

Bahwa adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu ***extraordinary punishment*** kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi ke seantero bumi ini sebagai *transnational crime*.

- 6) Bahwa Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tual dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** terhadap Terdakwa Irfan Bugis Alias Ongen yang telah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”**, tidaklah mencerminkan Tindak Pidana Narkoba sebagai Kejahatan yang luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang seharusnya dapat dilakukan penjatuhan pidana secara *extraordinary punishment*.

Dari alasan-alasan permohonan banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Ambon berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor : 40/Pid.Sus/2019/PN Tul Tanggal 10 Oktober 2019;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara An. Terdakwa **Irfan Bugis Alias Ongen**;
4. Menyatakan Terdakwa **Irfan Bugis Alias Ongen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irfan Bugis** Alias **Ongen** dengan Pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 10 Oktober 2019 Nomor Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana bersesuaian juga dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan di pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo, 27 (1), (2), pasal 143 (2)b, 242 KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP,
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang
Narkotika, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Tul, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan tingkat banding sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 oleh kami **TOGAR, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **BUDHY HERTANTIYO, S.H.,M.H**, dan **RINY SESULIH BASTAM, S.H, M.H**, sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 8 Nopember 2019 Nomor 69/Pid.Sus/2019/PT Amb, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **DIANITA Br GINTING**, Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

BUDHY HERTANTIYO, S.H, M.H.

ttd

RINY SESULIH BASTAM, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

ttd

TOGAR, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DIANITA Br GINTING

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH.
Nip. 19620202 1986031006

Halaman 20 dari 19 halaman, Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/PT AMB